



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Su'aib Bin Alm. Abdul Latif;
2. Tempat lahir : Royong Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Tengah Luar No. 03 Rt. 05/Rw. 02 Kel.
Kerayaan Utara Kec. Pulau Laut Kab. Kota Prov.
Kalsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MN. Asikin Ngile, S.H., M.H., dan Marisa Dwi Puspa, S.H., Penasihat Hukum dari MNA Ngile Partnership yang beralamat di Jalan Raya Stagen km. 7,5 Rt.10 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 12 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUAIB BIN ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUAIB BIN ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.+ 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar;
 - 2.1 (satu) tandon kapasitas 5.000 L (lima ribu liter);
 - 3.1 (satu) buah kapal SITI SUHRA;

Dirampas untuk negara;

 - 1.1 (satu) lembar rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 a.n. Suaib, periode bulan Februari 2022;
 - 2.4 (empat) lembar kupon pengambilan BBM jenis solar

Tetap terlampir dalam Berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa H. SUAIB BIN ABDUL LATIF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa H. SUAIB Bin ABDUL LATIF adalah perbuatan yang tidak berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi UU Migas;
2. Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum dalam Tuntutan, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa, atas nama Terdakwa menyatakan

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb



menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan harus didasarkan pada ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan;

3. Kami, Tim Penasehat Hukum berkeyakinan semua pihak dalam perkara ini, baik Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim berpegang pada tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum. Pada akhirnya dimana kesemuanya itu berpulang kepada tanggung jawab kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

Berdasarkan uraian yang disampaikan dibagian atas, maka dengan segala kerendahan hati Penasehat Hukum Terdakwa, memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUAIB Bin ABDUL LATIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
2. Membebaskan Terdakwa H. SUAIB Bin ABDUL LATIF dari segala Tuntutan Hukum ;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa H. SUAIB Bin ABDUL LATIF di Masyarakat;
4. Mengembalikan barang-barang milik Terdakwa, karena tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana sebagaimana dalam perkara aquo berupa:
 - ± 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar;
 - 1 (satu) tandon kapasitas 5.000 L (lima ribu liter);
 - 1 (satu) buah kapal SITI SUHRA;
 - 1 (satu) lembar rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 a.n. Suaib, periode bulan Februari 2022;
 - 4 (empat) lembar kupon pengambilan BBM jenis solar.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa semua pembelaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah terbantahkan apabila mengacu pada uraian analisa fakta dan analisa yuridis Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-44/O.3.12/Eku.2/07/2022 yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 01 Desember 2022 bahwa Terdakwa secara tidak terbantahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. Su'aib Bin Abdul Latif pada hari Hari Selasa tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, bertempat di SPBN 30.3.2.006 PT Lukman Nul Hakim yang beralamat di Desa Tanjung Lalak Selatan, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Patroli perairan yang dilakukan oleh Petugas dari Dit Polairud Polda Kalsel diantaranya saksi Adi Shiddiq Dharmawan Bin (Alm.) Yulianto Hermawan dan saksi Fahtul Triastanto Bin (Alm.) Suwitono melakukan patroli rutin perairan mengamankan kapal KM. SITI SUHRA 01 yang sedang labuh jangkar di perairan Pulau Kerayaan tepatnya di depan Mamit Polairud Pulau Kerayaan Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel, milik terdakwa H. Su'aib yang saat itu sedang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dengan muatan BBM jenis bio solar sebanyak sebanyak ± 5.000 L (lima ribu liter) atau 5 T (lima ton) tersebut diketahui bahwa BBM jenis bio solar tersebut dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan yaitu SPBN 30.3.2.006 yang dikelola / dioperasikan oleh saksi

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Hj. Syarifah Santiyansyah, SH Alias Ibu Andi Neni Binti Sayed Andi Ahmad Al Idrus (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan BBM jenis bio solar tersebut akan dijual oleh terdakwa ke para Nelayan disekitar Desa Pulau Kerayaan;

- Bahwa BBM jenis bio solar milik terdakwa H. SU'AIB sebanyak \pm 5.000 L (lima ribu liter) atau 5 T (lima ton) yang dibeli di SPBN 30.3.2.006 yang dikelola / dioperasikan oleh saksi Hj. Syarifah Santiyansyah SH Alias Ibu Andi Neni Binti Sayed Andi Ahmad Al Idrus tersebut adalah BBM jenis Bio Solar yang harganya disubsidi oleh pemerintah dan peruntukannya adalah khusus buat para nelayan, dan dibeli oleh terdakwa H. Su'aib melalui saksi Siti Aminah yang juga karyawan / pegawai SPBN 30.3.2.006 antara Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liter dan Rp. 7.400,- (tujuh ribu rupiah) per liter sedangkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) untuk perliternya sehingga terdapat selisih harga sekitar Rp. 2.150,- (dua ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa terdakwa H. Su'aib melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBN 30.3.2.006 yang dikelola terdakwa Hj. Syarifah Santiyansyah SH Alias Ibu Andi Neni Binti Sayed Andi Ahmad Al Idrus sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 membeli BBM solar di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 22.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 1.500 L (seribu lima ratus liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 4.000 L (empat ribu liter) di SPBN tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 4 (empat) pembelian BBM jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut terdakwa melakukan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening An. Saksi Siti Aminah Binti Zainudin dengan nomor rekening 452201016174536 sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang 2 (dua) kali dibayarkan melalui teman terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Februari 2022, sekitar jam 18:17:39 Wita, sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan
2. Pada tanggal 12 Februari 2022, sekitar jam 16:38:59, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Siti Aminah menyerahkan uang pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut kepada saksi Hj. Syarifah Santiyansyah SH Alias Ibu Andi Neni Binti Sayed Andi Ahmad Al Idrus selaku pengelola SPBN 30.3.2.006, melalui transfer antar Bank dari no rekening 452201016174536 atas nama saksi Siti Aminah ke rek BRI No 062301001915569 milik saksi Hj. Syarifah Santiyansyah SH Alias Ibu Andi Neni Binti Sayed Andi Ahmad Al Idrus selaku pengelola SPBN 30.3.2.006;

- Bahwa terdakwa Su'aib kemudian menjual BBM jenis Bio Solar yang dibeli di SPBN 30.3.2.006 tersebut kepada nelayan disekitar Pulau Kerayaan sebanyak 3000 L dengan harga perliternya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), sehingga dari penjualan tersebut terdakwa H. SU'AIB Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatannya melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar dengan harga melebihi ketetapan pemerintah melalui saksi Siti Aminah selaku pegawai di SPBN 30.3.2.006 PT Lukman Nul Hakim tersebut, Terdakwa H. Su'aib memperoleh keuntungan sebesar \pm Rp. 600,- (enam ratus rupiah) sampai dengan \pm Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per liternya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Siddiq Dharmawan bin alm. Yulianto Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap sebuah kapal yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;
 - Bahwa Saksi mengamankan sebuah kapal yang melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wita di perairan Pulau Kerayaan tepatnya di depan Marnit Polairud Pulau Kerayaan Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
 - Bahwa nama kapal yang Saksi amankan diperairan Pulau Kerayaan adalah KM Siti Suhra 01;
 - Bahwa saat Saksi memeriksa kapal KM Siti Suhra 01 tidak ada nahkoda dan dalam keadaan kosong karena kapal tersebut sedang berlabuh;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan pada kapal KM Siti Suhra 01 Saksi menemukan BBM Solar \pm 5.000 (lima ribu) L;
 - Bahwa pemilik kapal KM Siti Suhra 01 adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah lama tugas di Pulau Kerayaan dan setelah Saksi dapat informasi di kapal H.Sueb ada mengangkut BBM Solar bersubsidi sehingga Saksi memerintahkan saksi Fahtul untuk melakukan pengecekan dan ternyata terdapat BBM Solar sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) Liter kemudian Saksi meminta keterangan dari Terdakwa tentang asal usul BBM Solar tersebut dan ternyata BBM Solar tersebut berasal dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kapal KM Siti Suhra 01 dan BBM Solar sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) Liter milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa peruntukan BBM Solar sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) Liter tersebut dan Terdakwa menjelaskan BBM Solar untuk keperluan nelayan di daerah tempat tinggal Terdakwa yakni di daerah Kerayaan;

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Solar sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) Liter untuk dijual oleh Terdakwa kepada nelayan di daerah Kerayaan;
- Bahwa persyaratan yang wajib dimiliki para nelayan yang melakukan pembelian BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) antara lain para Nelayan dalam melakukan pembelian BBM solar di SPBN karena BBM solarnya jenis tertentu yaitu harga, volume, konsumen tertentu telah diberikan subsidi oleh pemerintah; Nelayan dalam melakukan pembelian BBM solar di SPBN wajib terdaftar di SPBN tempat pembelian BBM solar bersubsidi dan memiliki Surat Rekomendasi pembelian BBM tertentu dari Dinas Perikanan setempat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang membidangi perikanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batasan pembelian BBM Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa harga pembelian BBM Solar oleh Terdakwa dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan yakni :

Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 membeli BBM solar di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp . 22.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp . 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 1.500 L (seribu lima ratus liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 4.000 L (empat ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BBM Solar kepada para nelayan di sekitar Desa Pulau Kerayaan yakni sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu Rupiah);
- Bahwa BBM Solar yang sudah terjual sebanyak \pm 6.500 Liter (enam ribu lima ratus) Liter sudah terjual dan sebanyak \pm 5.000 Liter (lima ribu) yang Saksi temukan belum terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan melalui transfer ke beberapa orang yaitu:

Pembelian BBM Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) Liter dengan harga per/liternya Rp. 7.400,00,- (tujuh ribu empat ratus Rupiah) Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank BRI milik Saudara Nur Alam;

Kemudian Terdakwa melakukan pembelian BBM solar lagi di SPBN Tanjung Lalak Selatan melalui Saudara Akbar selaku nelayan di Pulau kerayaan Utara sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter dan bersepakat dengan Siti Aminah selaku orang yang bekerja di SPBN Tanjung Lalak Selatan dengan harga per Nlitemnya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang selanjutnya melakukan pembayaran BBM solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) Liter dengan melakukan pembayaran melalui nomor rekening Bank BRI a.n. saudari Siti Aminah sebesar Rp . 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang BBM solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter Terdakwa membayarnya dengan kontan atau tunai yang uang pembelannya sebesar Rp 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan ke Saudara Akbar untuk diserahkan kepada Saudari Siti Aminah selaku orang yang bekerja di SPBN Tanjung Lalak Selatan Yang selanjutnya dilakukan penjualan BBM solar tersebut sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) Liter ke nelayan di Desa Pulau Kerayan dan sekitarnya;

Kemudian Terdakwa melakukan pembelian BBM solar yang disubsidi pemerintah di SPBN Tanjung Lalak Selatan PT. AKR tersebut melalui Saudara Junaidi selaku nelayan di Pulau Kerayaan Utara sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Liter dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) per/liternya dan Terdakwa bersepakat melakukan pembayaran BBM solar tersebut melalui nomor rekening BRI a.n. Siti Aminah yang bekerja di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual BBM Solar sebesar Rp 700 (tujuh ratus Rupiah) / Liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam menjual belikan BBM Solar bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal KM Siti Suhra adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk persuratan Kapal KM Siti Suhra Saksi tidak melakukan pengecekan karena kapal saat itu sedang berlabuh;
- Bahwa Saksi hanya sebatas melaporkan temuan Saksi kepada pimpinan yang lebih mengetahui Rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 adalah penyidik;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan antara lain +- 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar, 1 (satu) tandon kapasitas 5.000 L (lima ribu liter), 1 (satu) buah kapal SITI SUHRA, Rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 a.n. Suaib, periode bulan Februari 2022, dan 4 (empat) lembar kupon pengambilan BBM jenis solar;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan +- 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar, kemudian Saksi mengantarkan ke Batulicin selanjutnya penyidik yang lebih mengetahui;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi ada menanyakan bukti pembelian BBM Solar yang disubsidi pemerintah saja tidak menanyakan apakah Terdakwa ada surat rekomendasi dari Dinas pertanian untuk pembelian BBM Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat ada BBM Solar yang disubsidi pemerintah di kapal KM Siti Suhra milik Terdakwa kemudian saat itu Saksi mengkonfirmasi dengan Terdakwa mengenai asal usul BBM Solar yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa mengatakan BBM Solar yang disubsidi pemerintah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan, Terdakwa membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan karena Saksi fokus dengan Terdakwa saja;
- Bahwa dari keterangan yang Terdakwa berikan Terdakwa membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah untuk nelayan yang berada di daerah Terdakwa yakni Desa Kerayaan utara dan Terdakwa mendapatkan dukungan dari nelayan untuk mengambil BBM Solar yang disubsidi

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah karena Terdakwa telah lama membantu nelayan agar dapat melaut;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat rekomendasi dari Dinas pertanian untuk pembelian BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang Saksi berikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Fahtul Triastanto Bin Alm. Suwitono disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap sebuah kapal yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;
- Bahwa Saksi mengamankan sebuah kapal yang melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wita di perairan Pulau Kerayaan tepatnya di depan Marnit Polairud Pulau Kerayaan Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa nama kapal yang Saksi amankan diperairan Pulau Kerayaan adalah KM Siti Suhra 01;
- Bahwa saat Saksi memeriksa kapal KM Siti Suhra 01 tidak ada nahkoda dan dalam keadaan kosong karena kapal tersebut sedang berlabuh;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan pada kapal KM Siti Suhra 01 Saksi menemukan BBM Solar ± 5.000 (lima ribu) L;
- Bahwa pemilik kapal KM Siti Suhra 01 adalah H.Sueb;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal KM Siti Suhra 01 milik Terdakwa dari saksi Adi selaku atasan Saksi;
- Bahwa BBM Solar sebanyak ± 5.000 (lima ribu) Liter untuk keperluan nelayan di daerah tempat tinggal Terdakwa yakni di daerah Kerayaan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa peruntukan BBM Solar sebanyak ± 5.000 (lima ribu) Liter tersebut dan Terdakwa menjelaskan BBM

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar untuk keperluan nelayan di daerah tempat tinggal Terdakwa yakni di daerah Kerayaan;

- Bahwa BBM Solar sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) Liter untuk dijual oleh Terdakwa kepada nelayan di daerah Kerayaan;
- Bahwa persyaratan yang wajib dimiliki para nelayan yang melakukan pembelian BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) antara lain:

Para Nelayan dalam melakukan pembelian BBM solar di SPBN karena BBM solarnya jenis tertentu yaitu harga, volume, konsumen tertentu telah diberikan subsidi oleh pemerintah;

Nelayan dalam melakukan pembelian BBM solar di SPBN wajib terdaftar di SPBN tempat pembelian BBM solar bersubsidi dan memiliki Surat Rekomendasi pembelian BBM tertentu dari Dinas Perikanan setempat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang membidangi perikanan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa harga pembelian BBM Solar oleh Terdakwa dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan yakni :

Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 membeli BBM solar di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp22.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 1.500 L (seribu lima ratus liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 4.000 L (empat ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BBM Solar kepada para nelayan di sekitar Desa Pulau Kerayaan yakni sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan ribu Rupiah);
- Bahwa BBM Solar yang sudah terjual sebanyak \pm 6.500 Liter (enam ribu lima ratus) Liter sudah terjual dan sebanyak \pm 5.000 Liter (lima ribu) yang Saksi temukan belum terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Solar di di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan melalui transfer ke beberapa orang yaitu:

Pembelian BBM Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) Liter dengan harga per/liternya Rp. 7.400,00 (tujuh ribu empat ratus Rupiah) Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank BRI milik Saudara Nur Alam;

Kemudian Terdakwa melakukan pembelian BBM solar lagi di SPBN Tanjung Lalak Selatan melalui Saudara Akbar selaku nelayan di Pulau kerayaan Utara sebanyak 7.000 (tujuh ribu) liter dan bersepakat dengan Siti Aminah selaku orang yang bekerja di SPBN Tanjung Lalak Selatan dengan harga per Niliternya Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang selanjutnya melakukan pembayaran BBM solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) Liter dengan melakukan pembayaran melalui nomor rekening Bank BRI a.n. saudara Siti Aminah sebesar Rp. 21.900.000.00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang BBM solar sebanyak 4000 (empat ribu) liter Terdakwa membayarnya dengan kontan atau tunai yang uang pembelianya sebesar Rp . 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan ke Saudara Akbar untuk diserahkan kepada Saudari Siti Aminah selaku orang yang bekerja di SPBN Tanjung Lalak Selatan Yang selanjutnya dilakukan penjualan BBM solar tersebut sebanyak \pm 3.000 (tiga ribu) Liter ke nelayan di Desa Pulau Kerayan dan sekitarnya;

Kemudian Terdakwa melakukan pembelian BBM solar yang disubsidi pemerintah di SPBN Tanjung Lalak Selatan PT. AKR tersebut melalui Saudara Junaidi selaku nelayan di Pulau Kerayaan Utara sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Liter dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/liternya dan Terdakwa bersepakat melakukan pembayaran BBM solar tersebut melalui nomor rekening BRI a.n. Siti Aminah yang bekerja di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam menjual BBM Solar sebesar Rp 7.000 (tujuh ratus Rupiah) / Liter;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam menjual belikan BBM Solar bersubsidi Pemerintah;
- Bahwa saat penangkapan Kapal KM Siti Suhra terdapat tandon yang berisikan BBM Solar sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) Liter;
- Bahwa tandon yang berada di Kapal KM Siti Suhra tidak permanen hanya di taruh saja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran volume solar hanya dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan antara lain :
 - \pm 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar;
 - 1 (satu) tandon kapasitas 5.000 L (lima ribu liter);
 - 1 (satu) buah kapal SITI SUHRA;
 - Rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 a.n. Suaib, periode bulan Februari 2022;
 - 4 (empat) lembar kupon pengambilan BBM jenis solar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal KM Siti Suhra adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan \pm 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar, kemudian Saksi mengantarkan ke Batulicin selanjutnya penyidik yang lebih mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan dari saudara Adi karena Saksi diperintahkan oleh saudara Adi untuk memeriksa Kapal KM Siti Suhra apakah terdapat BBM Solar yang disubsidi pemerintah, dan setelah Saksi memeriksa kemudian Saksi melaporkan kepada saudara Adi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan, Terdakwa membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa dari keterangan yang Terdakwa berikan Terdakwa membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah untuk nelayan yang berada di daerah Terdakwa agar dapat melaut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat rekomendasi dari Dinas perikanan untuk pembelian BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat dilakukan penyidikan;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Robertus Saryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sebuah kapal yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;
 - Bahwa sekarang Saksi menjabat menjadi PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Penangkapan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru Prov Kal-Sel;
 - Bahwa semua warga negara Indonesia memiliki keahlian untuk melakukan penangkapan ikan, mempunyai izin yang dipersyaratkan dan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta ramah lingkungan;
 - Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak di Kab. Kotabaru yang melakukan penyaluran, pendistribusian dan penjualan BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah untuk nelayan yaitu ada 6 (enam) buah diantaranya:
 - SPBN Tanjung Lalak Selatan PT. LUKMAN NUL HAKIM (PT. AKR);
 - SPBN Saija'an KPN Samudera (PT. AKR);
 - SPBN Teluk Gosong PT. Fathara Norma Persada Prima (PT. AKR);
 - SPDN PT. Sigam Jaya Makmur (PT. PERTAMINA);
 - SPBUN PT. Arsa Mega Energy (PT. PERTAMINA);
 - SPBUN PT. GENERASI SAIJA'AN SUKSES (PT. PERTAMINA);
 - Bahwa untuk kategori nelayan kecil sehingga mengakses BBM solar yang disubsidi oleh pemerintah dengan ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT;
 - Bahwa Perikanan Kab. Kotabaru telah menerbitkan Surat Rekomendasi Bagi nelayan Kab. Kotabaru yang memenuhi Syarat untuk menerima atau membeli BBM Solar jenis tertentu yang disubsidi oleh pemerintah dan mengajukan Permohonan secara tertulis;
 - Bahwa ada 2 (dua) macam Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kab. Kotabaru yaitu Rekomendasi Daftar Nelayan yang dilayani masing-masing SPBN, SPDN, SPBUN dan Rekomendasi pembelian BBM

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar bagi para Nelayan dan para nelayan yang mendapatkan rekomendasi BBM solar bersubsidi tersebut tidak dikenakan biaya sama sekali;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki nelayan untuk mendapatkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru adalah
 - Nelayan wajib terdaftar di SPBN, SPDN, SPBUN yang dituju;
 - Nelayan mengajukan Surat permohonan penerbitan Rekomendasi pembelian BBM solar secara tertulis ke Dinas Perikanan dengan melampirkan Foto Copy KTP, Fotocopy Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan), Foto Copy Surat Kapal yang terdiri dari BPKP bagi kapal dibawah GT 5 (Gross Tonnage lima) , SIPI atau SIKPI;
- Bahwa didalam Juknis tidak dikenakan biaya untuk mengurus surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru telah menerbitkan surat rekomendasi sebanyak :
 - Bulan Januari 2022 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) rekomendasi;
 - Bulan Februari 2022 sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) rekomendasi;
 - Sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 sebanyak 308 (tiga ratus delapan) rekomendasi;
 - Total rekomendasi yang telah dikeluarkan sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022 adalah sebanyak 648 (enam ratus empat puluh delapan) rekomendasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI No. 1 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu, tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa untuk membeli Jenis BBM tertentu sesuai dengan peruntukannya, harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari :
 - Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Kepala Pelabuhan Perikanan: atau
 - Cc. Lurah / Kepala Desa.

Sehingga orang perseorangan dan/ atau korporasi tidak dapat melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBN, SPBUN dan SPDN tanpa memiliki rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang terdaftar dan telah mendapatkan rekomendasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan untuk membeli BBM Solar bersubsidi dari pemerintah ada \pm 902 (Sembilan ratus dua) orang dari 23 (dua puluh tiga) desa;
- Bahwa surat rekomendasi tercantum jumlah BBM Solar bersubsidi dari pemerintah sesuai dengan permintaan namun bila meminta melebihi dari hitungan teknis maka yang ditulis maksimal;
- Bahwa jumlah rekomendasi tidak mengikat, sesuai dengan kebutuhan yang mana di surat rekomendasi tersebut akan diberi cap realisasi apabila nelayan sudah membeli BBM Solar bersubsidi dari pemerintah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
- Bahwa tujuan dibuatkan Surat Rekomendasi oleh Dinas Perikanan adalah untuk mengontrol BBM Solar bersubsidi dari pemerintah tepat sasaran yakni diberikan kepada nelayan;
- Bahwa nelayan yang membeli BBM Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan harus dengan harga subsidi;
- Bahwa Saksi tidak hapal kapal KM Siti Suhra mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mengambil BBM Solar bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Juknis tidak boleh BBM Solar bersubsidi dari pemerintah dijual untuk orang yang tidak memiliki surat rekomendasi dari dinas Perikanan;
- Bahwa semua nelayan yang membeli BBM solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan harus dengan harga subsidi;
- Bahwa harga BBM Solar bersubsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa harga BBM Solar bersubsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dikenakan kepada nelayan;
- Bahwa menurut peraturan membeli harga BBM Solar bersubsidi dari pemerintah harus Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter;
- Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa tidak boleh menjual BBM Solar bersubsidi dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu Rupiah)/liter karena dengan Terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak dengan harga Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah)/liter sudah menyalahi aturan;
- Bahwa dalam peraturan konsumen dalam hal ini adalah konsumen pengguna akhir dan harus dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa diminta oleh para nelayan untuk membeli BBM Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak sehingga dikenakan biaya angkut dan lain-lain sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) maka Saksi kembalikan ke nelayan namun Saksi dari dinas Perikanan tidak merekomendasikan seperti itu;
 - Bahwa semua itu tergantung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak mau menerima atau tidak, Saksi Dinas Perikanan hanya memberikan rekomendasi kepada nelayan;
 - Bahwa dari Juknis ini kewenangan Dinas Perikanan mengawasi sangat kecil, apabila ada laporan Saksi menindaklanjuti dengan AKR Banjarmasin untuk melakukan pengawasan;
 - Bahwa apabila ada penyalahgunaan rekomendasi yang telah Saksi keluarkan maka Dinas Perikanan akan melakukan teguran secara tertulis dan mencabut surat rekomendasinya;
 - Bahwa nelayan secara berkelompok memberikan surat kuasa untuk membelikan BBM Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Merah Bayu Yuswarangga Bangsawan, SH Bin Merah Yusirwan. B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sebuah kapal yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT AKR Corporindo tbk cabang Banjarmasin;
 - Bahwa PT AKR Corporindo tbk Cabang Banjarmasin perusahaan swasta nasional yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan BBM Subsidi sebagai pemegang izin niaga umum, dan diperkenankan juga untuk menunjuk titik penyalur skala subsidi di daerah Kalimantan Selatan;
 - Bahwa MOu Kerjasama PT AKR Corporindo tbk Cabang Banjarmasin dengan PT Lukman Nul Hakim untuk menyalurkan BBM Subsidi pada tanggal 26 April 2016 dan beroperasi 2017 karena proses

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan, perizinan dan lainnya biasanya memakan waktu 1 (satu) tahun;

- Bahwa yang dilaporkan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin kepada Menteri melalui Direktur Jendral dan Badan Pengatur karena telah menunjuk penyalur PT Lukman Nul Hakim yakni :
 - Nama penyalur dan SIUP ;
 - Akta pendirian;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak Penyalur, Komisaris dan Direksi;
 - Surat perjanjian Kerjasama Penyalur;
 - Dokumen Keselamatan;
 - Dokumen Lingkungan;
 - Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten/pemerintah terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas
- Bahwa untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kalimantan Selatan ada 6 (enam) buah yakni :
 - SPBN 20.3.2.002 Barito Hulu Koperasi Perikanan Banjarmasin;
 - SPBN 20.3.2.003 RK Ilir Koperasi Perikanan Banjarmasin;
 - SPBN 20.3.2.004 Muara Kintap Koperasi Mina Sejahtera Dinas Perikanan Kab Tanah Laut;
 - SPBN 20.3.2.005 Sa'ijaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kab. Kotabaru;
 - SPBN 20.3.2.006 Tanjung Lalak Selatan Kab. Kotabaru PT Lukman Nul Hakim;
 - SPBN 20.3.2.007 Teluk Gosong Kab, Kotabaru PT Fathara Norma Persada Prima;
- Bahwa PT. Lukman Nul Hakim untuk perizinan lengkap izin usaha niaga umum ikut AKR namun yang disiapkan di mitra itu NIP, SIUP, Izin lingkungan dan untuk izin usaha perdagangan nomornya 1213000650428;
- Bahwa dari awal Januari 2022 sampai dengan 3 September 2022 jam 14.29 wita harga BBM Solar bersubsidi dari pemerintah harga subsidi masih Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter;
- Bahwa BBM Solar bersubsidi dari pemerintah diberikan untuk nelayan;
- Bahwa untuk teknis pembelian BBM Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) AKR nelayan harus terdaftar di Rekomendasi Tahunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan kemudian setelah list kita punya akan di instalkan dispenser di

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem IT sehingga apabila ada penyaluran atau transaksi maka diupdate di cabang Banjarmasin maupun di *head office* di Jakarta dan tidak akan melebihi kuota yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan;

- Bahwa apabila seseorang tidak dapat membeli BBM Solar bersubsidi dari pemerintah apabila tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan walaupun statusnya nelayan namun tidak terdaftar di sistem maka tidak bisa dilayani;
- Bahwa selain terdaftar di Rekomendasi Tahunan terdaftar di sistem AKR, saat nelayan mau membeli BBM Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) nelayan juga harus membawa surat rekomendasi pembelian dari Dinas Perikanan dan Kelautan;
- Bahwa ada batasan BBM Solar bersubsidi dari pemerintah yang disalurkan ke PT. Lukman Nul Hakim yakni dalam 1 (Satu) tahun PT. Lukman Nul Hakim mendapatkan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) Kilo Liter dan kalau dibagi perbulan dapat 70 (tujuh puluh) Kilo Liter;
- Bahwa pembagian BBM Solar bersubsidi dari pemerintah tidak diharuskan karena ada beberapa nelayan yang GT tinggi, ada yang GT sedang dan ada yang GT rendah, tergantung porsinya;
- Bahwa biasanya melakukan verifikasi berdasarkan KTP dan nama pemilik rekomendasi, ketika sudah sama maka kita dapat berikan BBM Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
- Bahwa tidak boleh orang yang tidak memiliki rekomendasi membeli BBM Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
- Bahwa tidak diperbolehkan orang yang memiliki rekomendasi membeli BBM Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) diatas harga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter;
- Bahwa dari sisi AKR selama seseorang membawa rekomendasi pembelian maka dapat diberikan BBM Solar bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) tidak boleh menjual BBM Solar bersubsidi dari pemerintah diatas harga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) / liter;
- Bahwa tanggung jawab AKR hanya saat transaksi BBM Solar bersubsidi dari pemerintah, dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) ke nelayan;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dilihat dari rekomendasi tahunan BBM Solar bersubsidi dari pemerintah sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilo Liter untuk perbulan tidak cukup sehingga pasti habis untuk nelayan;
 - Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) tidak diperbolehkan menjual BBM Solar bersubsidi dari pemerintah bukan pada nelayan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;
4. Mukhlis Bin Alm. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sebuah kapal yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebagai Supervisor;
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Junaidy dan saudara Akbar;
 - Bahwa saudara Junaidy dan saudara Akbar pernah membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa saudara Junaidy membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
 - Bahwa waktu itu saudara Junaidy ada menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada stok BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah yang bisa dibeli;
 - Bahwa Saksi lupa berapa saudara Junaidy membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah saat itu;
 - Bahwa saat itu saudara Junaidy meminta beli harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya yang membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah adalah Terdakwa, Saksi tahunya saudara Junaidy;
 - Bahwa para nelayan yang melakukan pembelian dan pengambilan BBM solar di SPBN Tanjung Lalak Selatan membawa Surat Rekomendasi dari dinas Perikanan Kotabaru ditunjukkan kepada saudari Sitti Aminah selaku Akunting yang selanjutnya Saksi lakukan pendataan berapa banyak

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Dinas perikanan yang masuk, kemudian Saksi laporkan ke pemilik SPBN melalui *Whatsapp telephone* seluler milik Saksi. Kemudian pemilik SPBN memberitahukan Saksi atau saudari Aminah selaku akunting untuk menyalurkan BBM solar yang berada di tangki penyimpanan SPBN Tanjung Lalak Selatan sesuai surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kab. Kotabaru berikut memberitahukan penentuan harga penjualan BBM solar ke nelayan di SPBN melalui telephone seluler (Handphone). Kemudian saudari Sitti Aminah menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan sesuai dengan nomor IDI masing-masing nelayan berikut bukti pembayaran pembelian BBM solar ke operator pompa BBM solar di SPBN Tanjung Lalak. Kemudian operator pompa BBM solar mengeluarkan BBM solar di SPBN dengan cara menekan pompa tembak ke jerigen milik para nelayan yang selanjutnya di bawa dan di angkut ke perahu nelayan. Selanjutnya Saksi bersama saudari Sitti Aminah melakukan pengecekan ulang setiap selesai melakukan penjualan BBM solar ditangki penyimpanan SPBN Tanjung lalak Selatan pada sore hari tutup SPBN terkait jumlah penjualan BBM berikut jumlah uang hasil penjualan BBM serta sisa BBM solar dalam tangki penyimpanan di SPBN Tanjung Lalak Selatan untuk dilaporkan kepada pemilik SPBN melalui foto yang dikirim di *Whattshap telephone*;

- Bahwa tidak ada batasan pembelian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah sepanjang ada Surat Rekomendasi;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Rekomendasi adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa jumlah nelayan yang dapat membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan \pm 900 (Sembilan ratus) orang yang terdaftar;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah)/ liter;
- Bahwa dasar penjualan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus rupiah) / liter adalah hasil rapat bersama di Kecamatan;
- Bahwa karena harga kesepakatan dari nelayan menjual BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)/ liter;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kita konfirmasi dengan pembeli mengenai harga BBM jenis solar tersebut dan sepanjang tidak ada keberatan maka diperbolehkan asalkan atas persetujuan pemilik SPBN Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para nelayan mengenai harga BBM jenis Solar sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)/ liter karena para nelayan butuh;
- Bahwa saudara Junaidy dan saudara Akbar membeli BBM jenis Solar tidak menggunakan surat Kuasa;
- Bahwa setahu Saksi kita dapat menyalurkan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah kepada nelayan yang memiliki surat rekomendasi;
- Bahwa sepanjang ada kesepakatan antara penjual dengan nelayan dan tidak ada keberatan tidak masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jatah BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah yang diterima oleh Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan dari AKR;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan solar kepada siapa pun namun pembeli yang datang untuk membeli solar;
- Bahwa Saksi juga heran mengapa solar sampai pada Terdakwa karena selama Saksi bekerja di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan tidak pernah mengenal, menerima Surat Rekomendasi atas nama Terdakwa;
- Bahwa saudara Junaidy tidak memiliki Surat Rekomendasi namun mewakili beberapa nelayan dan saudara Akbar Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan beliau;
- Bahwa harga yang disepakati oleh Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan dengan saudara Junaidy dan saudara Akbar yang pertama Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus rupiah) / liter namun karena sekarang solar susah maka mereka mau membeli berapa pun mau asal ada BBM Jenis Solar;
- Bahwa ada kesepakatan antara pemilik SPBN Tanjung Lalak dengan pembeli, membeli 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)/liter;
- Bahwa saat Saksi berhubungan dengan saudara Junaidy dan Junaidy menanyakan BBM Solar dan mereka sanggup beli seharga 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)/liter sehingga Saksi yang menyampaikan ke Pemilik SPBN Tanjung Lalak kemudian Pemilik SPBN Tanjung Lalak Langsung menyetujui asal pembeli tidak keberatan;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Junaidy yang terlebih dahulu menghubungi Saksi menanyakan solar;
- Bahwa Saksi menawarkan BBM Jenis Solar seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)/liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengeluarkan ID nelayan;
- Bahwa pemilik SPBN PT Lukmanul Hakim tidak pernah menyuruh Saksi menjual BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di atas harga subsidi yakni sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah)/liter namun apabila ada harga disepakati maka diperbolehkan;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan tidak ada keuntungan dalam penjualan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di atas harga subsidi yakni sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah)/ liter hanya gaji;
- Bahwa nama nelayan tertera di Surat Rekomendasi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian yang membawa surat rekomendasi, dimana yang mewakili ada yang membawa surat kuasa dan ada yang lisan;
- Bahwa pemilik SPBN PT Lukmanul Hakim adalah Hj. Syarifah Santiyansyah, SH;
- Bahwa setahu Saksi, Ibu Hj Syarifah Santiyansyah, SH adalah pemilik tunggal SPBN PT Lukmanul Hakim;
- Bahwa setahu Saksi SPBN tidak boleh menjual BBM non Subsidi;
- Bahwa selain nelayan tidak boleh membeli BBM bersubsidi di SPBN;
- Bahwa kesepakatan yang biasa dilakukan secara lisan antara pembeli dengan penjual;
- Bahwa kesepakatan karena saudara Junaidy dan saudara Akbar mau membeli dan saat Saksi laporkan ke pemilik selama mereka tidak keberatan pemilik tidak masalah;
- Bahwa boleh asal ada kesepakatan antara penjual dan pembeli;
- Bahwa kesepakatan karena harga awal Rp. 5.800,00 (lima ribu delapan ratus Rupiah) sebelum dibeli setelah dibeli itulah dasarnya mau membeli atau keberatan di kecamatan;
- Bahwa sepanjang ada kesepakatan atau warga tidak keberatan membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah dijual diatas harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)/ liter jadi tidak masalah;
- Bahwa Saksi tidak memaksa, AKR tidak memaksa karena ini permintaan masyarakat dan banyak persaingan di lapangan;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permintaan namun berhubungan langsung dari pemilik SPBN karena Saksi tidak bisa menentukan harga karena semua tindakan Saksi atas sepengetahuan pemilik;
 - Bahwa tidak ada respon pemilik SPBN Tanjung Lalak Selatan mengenai harga jual BBM Jenis Solar diatas harga subsidi;
 - Bahwa ada pengawasan dari AKR namun hanya pengawasan mengenai pengiriman dari AKR ke SPBN Tanjung Lalak Selatan apakah lancar atau tidak;
 - Bahwa yang berkomunikasi dengan AKR adalah pemilik SPBN;
 - Bahwa AKR tidak pernah datang ke lokasi untuk mengecek harga jual BBM jenis solar subsidi dari pemerintah;
 - Bahwa sebenarnya tidak boleh SPBN PT Lukmanul Hakim menjual BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah dijual diatas harga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah)/ liter;
 - Bahwa harga pembelian BBM Jenis solar sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)/ liter;
 - Bahwa sebelum Saksi menyetujui harga jual BBM Jenis Solar dengan saudara Junaidy, Saksi komunikasikan dulu kepada pemilik SPBN Tanjung Lalak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
5. Sitti Aminah Als Minah Binti Alm. Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sebuah kapal yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebagai Akunting;
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Junaidy dan saudara Akbar;
 - Bahwa saudara Junaidy dan saudara Akbar pernah membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
 - Bahwa saudara Junaidy dan saudara Akbar membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan seingat Saksi lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Akbar membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan pada tanggal:
 - 4 Februari 2022 membeli BBM jenis Solar sebanyak + 3.000 (tiga ribu) Liter dengan harga perliter Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) dengan TOTAL Rp 21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah);
 - 12 Februari 2022 membeli BBM jenis Solar sebanyak + 1.500 (Seribu lima ratus) Liter dengan harga perliter Rp 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) dengan TOTAL Rp 10.500.000,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi berhubungan dengan saudara Junaidy saat ingin melakukan pembayaran untuk pembelian Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membeli BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah adalah Terdakwa setahu Saksi yang membeli adalah saudara Junaidy dan saudara Akbar;
- Bahwa tidak ada batasan pembelian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah sepanjang ada Surat Rekomendasi;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Rekomendasi adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah)/ liter namun harga jual sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus rupiah) / liter adalah hasil rapat bersama di Kecamatan;
- Bahwa mengenai harga BBM jenis solar tersebut berdasarkan konfirmasi dari atasan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi saudara Junaidy dan saudara Akbar memiliki Surat Rekomendasi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi;
- Bahwa setahu Saksi saudara Junaidy dan saudara Akbar membeli BBM jenis Solar dalam jumlah besar karena menyalurkan kepada para nelayan di daerahnya;
- Bahwa Saksi lupa apakah saudara Junaidy dan saudara Akbar membeli BBM jenis Solar menggunakan surat Kuasa;
- Bahwa saudara Kasiani ada BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) liter dengan harga Rp 6.000,00 (enam

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah)/liter dengan total bayar Rp. 7.020.000,00 (tujuh juta dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa walau Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pembayaran BBM kepada Saksi via transfer;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembayaran BBM Jenis Solar via Transfer adalah Terdakwa karena Saksi diperlihatkan bukti transfer sukses dari saudara Junaidi atau saudara Akbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jatah BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah yang diterima oleh di Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan dari AKR;
- Bahwa harga yang tertera dalam struk pembelian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah)/liter karena tidak bisa diganti namun nelayan membayar sebesar Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus rupiah) / liter sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, Saksi hanya berhubungan dengan saudara Akbar dan saudara Junaidy;
- Bahwa karena saudara Junaidy menjelaskan mewakili dari nelayan lain dan dari Dinas Perikanan dan Kelautan memperbolehkan jadi dikeluarkan;
- Bahwa harga yang disepakati oleh Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan dengan saudara Junaidy dan saudara Akbar yang pertama Rp 5.800 (lima ribu delapan ratus rupiah) / liter namun karena sekarang solar susah maka mereka mau membeli berapa pun mau asal ada BBM Jenis Solar;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2022 sebesar Rp 21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh ribu lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang lebih mengetahui ID nelayan itu adalah admin yaitu Lisda;
- Bahwa pembayaran BBM Jenis solar bisa tunai bisa transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli BBM Jenis Solar melalui pembayaran tunai;
- Bahwa Saksi di minta oleh pemilik SPBN Tanjung Lalak untuk memakai rekening Saksi apabila ada nelayan yang ingin membayar BBM Jenis Solar melalui Transfer;
- Bahwa Saksi membuat rekening tersebut sejak Saksi bekerja di SPBN Tanjung Lalak;
- Bahwa Saksi ada membuat catatan penjualan dan dana yang masuk;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada pemilik SPBN apabila ada uang masuk;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada pak Mukhlis menjual harga BBM Jenis Solar diatas harga subsidi karena atasan yang bilang dan atas sepengetahuan pemilik SPBN Tanjung Lalak Selatan sehingga Saksi hanya menjalankan tugas Saksi saja;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat menyetujui penjualan itu dari kantor ada melakukan perjalanan ke Dinas perikanan sehingga ada pengeluaran dan membutuhkan dana dan tidak cukup sehingga dibutuhkan dana untuk mengurus Surat Rekomendasi ke Dinas Perikanan di Kotabaru;
 - Bahwa ada beberapa nelayan meminta diuruskan Surat Rekomendasi ke Dinas Perikanan di Kotabaru;
 - Bahwa setahu Saksi seperti itu karena biaya untuk mengurus Surat Rekomendasi ke Dinas Perikanan di Kotabaru;
 - Bahwa apabila ada uang masuk ke rekening Saksi dan setelah Saksi potong dengan pengeluaran maka sisanya akan Saksi kirimkan ke rekening pemilik SPBN Tanjung Lalak Selatan;
 - Bahwa semua hasil penjualan dan pengeluaran terkonfirmasi kepada pemilik SPBN Tanjung Lalak Selatan;
 - Bahwa pemilik SPBN Tanjung Lalak Selatan mengenai harga jual BBM Jenis Solar diatas harga subsidi tidak ada respon apapun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
6. Junaidy A. Als Junaidy Bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sebuah kapal yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;
 - Bahwa Saksi diminta Terdakwa untuk membeli BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah dari Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan pada tanggal Pada tanggal 12 Februari 2022 Saksi dihubungi pak Mukhlis ditawarkan BBM Jenis Solar sebanyak \pm 1.500 (Seribu lima ratus) Liter dengan harga Rp 7.000.00 (tujuh ribu Rupiah)/liter dan kemudian diangkut oleh saudara Akbar;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa harga BBM Jenis Solar bersubsidi sebesar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) / liter;
- Bahwa syarat untuk membeli BBM Jenis Solar Bersubsidi dari Pemerintah adalah surat rekomendasi dari dinas perikanan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat rekomendasi dari dinas perikanan;
- Bahwa Saksi mengambil BBM Jenis Solar bersubsidi memakai Surat Rekomendasi nelayan lain yang surat rekomendasi yang Saksi uruskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Surat Rekomendasi dari dinas perikanan;
- Bahwa Saksi rasa tidak wajar BBM Jenis Solar bersubsidi dari pemerintah dijual Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) / liter;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli BBM Jenis Solar dari Terdakwa karena jarak rumahnya jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual BBM Jenis Solar;
- Bahwa yang memberikan harga BBM Jenis Solar bersubsidi sebesar Rp.7.000.00 (tujuh ribu Rupiah)/liter adalah saudara Mukhlis;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh saudara Mukhlis dan ditentukan harga oleh saudara Mukhlis;
- Bahwa yang Saksi tahu cuma 1 (satu) kali diangkut oleh saudara Akbar;
- Bahwa pembayaran dibayarkan melalui transfer melalui rekening Sitti Aminah namun Saksi lupa total yang ditransfer Terdakwa yang Saksi ingat harga BBM Jenis Solar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) / Liter;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan saudara Mukhlis mengenai pembelian BBM Jenis Solar adalah Saksi, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Mukhlis;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan BBM Jenis Solar bersubsidi kepada Terdakwa karena Saksi dihubungi oleh saudara Mukhlis yang menawarkan Saksi BBM Jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah) / liter dikarenakan Saksi tidak sanggup membeli kemudian Saksi menghubungi Terdakwa siapa tahu Terdakwa mau membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dapat surat kuasa dari para nelayan namun Saksi dengan Terdakwa dipercaya oleh nelayan untuk membeli BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBN Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa para nelayan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBN Tanjung Lalak Selatan karena Terdakwa

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan menolong nelayan dimana nelayan tidak mampu mengambil minyak di SPBN Tanjung Lalak;

- Bahwa sudah biasa di Kerajaan nelayan tidak bisa mengambil di SPBN Tanjung Lalak sehingga meminta tolong dengan orang lain;
 - Bahwa sudah pasti ada kenaikan harga karena setiap pengambilan BBM jenis Solar di SPBN Tanjung Lalak ada ongkos;
 - Bahwa pemilik Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan adalah Hj Neni;
 - Bahwa tidak ada yang disita dari Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
7. Akbar Achmad Syahrullah Als Akbar Bin Alm. Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sebuah kapal yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;
 - Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 4 Februari 2022 Saksi dihubungi oleh Saudari Sitti Aminah dan memberitahukan ada BBM Jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak langsung membeli namun menyampaikan dulu ke Terdakwa bahwa ada BBM Jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) dengan total Rp 21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyanggupi BBM Jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dengan harga sehingga Saksi berangkat ke AKR untuk membeli BBM Jenis Solar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang untuk pembayaran BBM Jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter namun setelah Saksi mengambil BBM Jenis Solar barulah Saksi memberikan nomor rekening Saudari Sitti Aminah kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan transfer kepada Saudari Sitti Aminah kemudian Saksi menunjukkan bukti Transfer kepada saudari Sitti Aminah kemudian Saksi diberikan kupon jalan lalu Saksi angkut BBM Jenis Solar dan Saksi bongkar di kapal SITI SUHRA;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 4 Februari 2022 Saksi tidak mengetahui harga BBM Jenis Solar Saksi hanya diminta Terdakwa untuk mengangkut BBM Jenis Solar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembelian BBM Jenis Solar pada tanggal 12 Februari 2022, Saksi hanya mengangkut;
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa mengangkut BBM Jenis solar pada tanggal:
 - Pada tanggal 2 Februari 2022 sebanyak \pm 4.000 (empat ribu) Liter;
 - Pada tanggal 12 Februari 2022 sebanyak \pm 1.500 (Seribu lima ratus) Liter;
 - Pada pada tanggal 14 Februari 2022 sebanyak \pm 4.000 (empat ribu) Liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapal SITI SUHRA milik Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah angkut dari Terdakwa sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) / liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membelikan BBM Jenis Solar dengan jumlah besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual BBM Jenis Solar di desa Kerayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga BBM Jenis Solar bersubsidi per liter;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat rekomendasi dari dinas perikanan;
- Bahwa Saksi mengambil BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBN Tanjung Lalak Selatan tanpa surat rekomendasi karena Saksi ditawari oleh Saudari Sitti Aminah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki Surat Rekomendasi dari dinas perikanan
- Bahwa Saksi rasa tidak wajar BBM Jenis Solar bersubsidi dari pemerintah dijual Rp. 7.300 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) / liter;
- Bahwa setiap mengangkut BBM Jenis solar tanpa dilengkapi Surat Rekomendasi namun pulangnya Saksi cuma bawa surat jalan;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM jenis solar subsidi dari pemerintah hanya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar pengangkutan BBM Jenis Solar Subsidi dari pemerintah sebanyak 4 (empat) kali semua atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pembayaran pengangkutan BBM Jenis Solar Subsidi dari pemerintah sebanyak 4 (empat) kali melalui transfer dari Terdakwa ke rekening saudara Sitti Aminah;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat pembelian BBM Jenis Solar Subsidi dari pemerintah dilakukan melalui Transfer oleh Terdakwa kepada sadari Sitti Aminah pada tanggal 4 Februari 2022 sisanya Saksi tidak tahu namun Saksi tidak pernah membawa uang setiap disuruh mengangkut BBM Jenis Solar Subsidi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membayar pembelian BBM Jenis Solar melalui transfer karena Saksi menunjukkan buktinya kepada saudara Sitti Aminah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dapat surat kuasa dari para nelayan untuk membeli BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBN Tanjung Lalak Selatan;
 - Bahwa Saksi pernah menawarkan BBM Jenis Solar bersubsidi kepada Terdakwa karena Saksi di hubungi oleh saudara Sitti Aminah yang menyatakan ada BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBN Tanjung Lalak;
 - Bahwa setelah kapal Saksi sandar kemudian Saksi didatangi oleh saudara Sitti Aminah;
 - Bahwa setelah di SPBN Tanjung Lalak Saksi tidak diminta Surat Rekomendasi maupun kartu ID namun langsung mengisi BBM Jenis Solar, setelah selesai Saksi hubungi Terdakwa kemudian Terdakwa membayar via Transfer kepada saudara Rekening Sitti Aminah lalu Saksi langsung berangkat;
 - Bahwa setiap Saksi melakukan pengangkutan tidak diminta untuk menunjukkan Surat Rekomendasi maupun kartu ID;
 - Bahwa Saksi mengangkut BBM Jenis Solar menggunakan kapal Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak menyerahkan langsung ke nelayan namun Saksi serahkan ke Terdakwa;
 - Bahwa pemilik Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan adalah Hj Neni;
 - Bahwa tidak ada yang disita dari Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
8. Asri Bin Kudin Bin M Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sebuah kapal yang

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis Solar yang disubsidi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sering meminta tolong untuk mengambilkan minyak;
- Bahwa Saksi meminta tolong ambilkan BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan meminta tolong Terdakwa untuk membelikan BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah karena sering membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi setiap kali membeli BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah dengan Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa harga 1 (satu) liter BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah yang Terdakwa apabila dibayar utang sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu Rupiah) sedangkan bila membeli dengan tunai maka BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) / Liter;
- Bahwa Saksi sebagai nelayan membutuhkan BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah namun di desa Kerayaan Utara BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah susah dicari maka Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan di AKR;
- Bahwa Saksi punya surat rekomendasi namun dipegang oleh Pak Kasiani. Dan apabila Saksi butuh BBM jenis Solar dan ingin beli di Pak Kasiani selalu BBM jenis Solar habis, sehingga Saksi para nelayan kompromi dan sepakat untuk meminta tolong dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena rumah Saksi berdekatan;
- Bahwa tidak semua nelayan Kerayaan Utara meminta tolong kepada Terdakwa hanya para nelayan Rt 5;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan Surat Rekomendasi kepada Terdakwa karena Surat Rekomendasi Saksi dipegang oleh pak Kasiani;
- Bahwa bila Saksi membeli sendiri BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah di AKR tidak cukup karena hanya dapat 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan Saksi butuh 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa desa meminta surat Rekomendasi dikelola oleh Desa mengenai pembelian BBM Jenis Solar sehingga Saksi kumpulkan kepada Pak Kasiani;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa setiap Saksi ke AKR selalu BBM Jenis Solar habis;
- Bahwa harga per liter BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.800,00 (lima ribu delapan ratus Rupiah);

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang memperhatikan harga yang tertera di AKR;
- Bahwa setelah masalah ini Saksi baru tahu harga BBM jenis Solar subsidi dari pemerintah sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi tidak keberatan harga BBM Jenis Solar dengan harga kontan sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu Rupiah) dan apabila utang seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) / Liter karena Saksi membutuhkan BBM Jenis Solar untuk melaut;
- Bahwa setiap Saksi melaut dibutuhkan BBM Jenis Solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi ada memberikan surat kuasa secara tertulis yang dibubuhi tanda tangan kepada Terdakwa saat meminta Terdakwa membelikan BBM Jenis Solar;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah dalam surat Rekomendasi ada tanggal berlakunya atau tidak;
- Bahwa hasil melaut tidak menentu, terkadang balik modal terkadang hasilnya kurang;
- Bahwa Saksi sudah lama membeli BBM Jenis Solar dari Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa lama Terdakwa menjual BBM Jenis Solar, seingat Saksi sudah lama;
- Bahwa semua nelayan RT 5 yang memiliki Surat Rekomendasi yakni sekitar 14 (empat belas) orang dan ada beberapa nelayan yang surat Rekomendasinya masih dalam pengurusan juga ikut sepakat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan BBM Jenis Solar;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan apa isi Surat Rekomendasi;
- Bahwa Pak Kasiani adalah orang yang ikut mengelola AKR di pulau Kerayaan;
- Bahwa AKR berada di Tanjuk Lalak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik AKR;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Terdakwa, Terdakwa mengambil minyak dari saudara Junaidy;
- Bahwa pak Junaidy adalah pengurus Surat Rekomendasi sama dengan Pak Kasiani;
- Bahwa untuk harga BBM Jenis Solar yang dijual Terdakwa tergantung pembelian Terdakwa, apabila Saksi meminta Terdakwa mencarikan BBM Jenis Solar kemudian setelah dapat Terdakwa akan memberitahukan Saksi

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Saksi mau membeli BBM Jenis solar dengan harga tersebut, apabila Saksi para nelayan setuju barulah Terdakwa mengambilkan BBM Jenis Solar tersebut;

- Bahwa dikarenakan rumah Terdakwa tidak luas maka dirumah Terdakwa hanya sedikit menampung BBM Jenis Solar, dan sisanya ada di kapal Terdakwa yang berada di pinggir pantai;
- Bahwa harga jual BBM Jenis Solar yang berada di Kapal dengan dirumah Terdakwa sama;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memancing;
- Bahwa Surat Rekomendasi milik Saksi adalah Surat Rekomendasi untuk nelayan;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil BBM Jenis Solar Subsidi dari pemerintah untuk nelayan karena para nelayan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan karena Saksi selaku nelayan tidak selalu memiliki uang, sehingga Saksi meminta tolong kepada orang yang punya uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk memperjual belikan BBM Jenis Solar subsidi dari pemerintah;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan AKR menempuh perjalanan laut 1 (satu) jam lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk mendapatkan surat rekomendasi adalah surat kapal dan identitas diri;
- Bahwa saat membeli BBM Jenis Solar di AKR hanya menunjukkan Kartu Nelayan;
- Bahwa Saksi tidak memberikan Surat Rekomendasi kepada Terdakwa saat memberikan Surat Kuasa;
- Bahwa Surat Rekomendasi Saksi ada di Pak Kasiani karena Surat Rekomendasi Saksi sudah mati;
- Bahwa Saksi sering membayar dengan utang untuk mengambil BBM Jenis Solar dari Terdakwa yang Saksi bayar sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari baru Saksi bayar;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Jenis Solar kepada semua nelayan tidak hanya nelayan yang memberikan surat kuasa kepada Terdakwa saja;
- Bahwa nelayan di Rt 5 banyak, lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa semua nelayan yang ada di Surat Kuasa memiliki Surat Rekomendasi;
- Bahwa sebelum Saksi membeli BBM Jenis Solar Saksi mengetahui harganya;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para nelayan mengetahui Terdakwa membeli BBM Jenis Solar bervariasi dari harga Rp.7.000,00 (tujuh Ribu Rupiah), Rp.7.300,00 (tujuh Ribu tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp.7.500,00 (tujuh Ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi membeli BBM Jenis Solar kepada Terdakwa sudah sering, lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Kartu E-Kusuka adalah kartu nelayan sebagai dasar nelayan mendapatkan Surat Rekomendasi;
- Bahwa tidak ada nelayan yang keberatan karena Saksi sebelum meminta tolong kepada Terdakwa, Saksi sudah kompromi dan kalau minyak sudah didapat oleh Terdakwa Saksi diberitahu terlebih dahulu kemudian Saksi kompromi lagi jadi atau tidak;
- Bahwa apabila Saksi mengambil BBM Jenis Solar ke AKR maka Saksi akan menghabiskan BBM Jenis Solar sebanyak 12 (dua belas) Liter;
- Bahwa karena pertimbangan seperti itu Saksi merasa rugi sehingga sepakat meminta tolong kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa keterangan yang Ahli berikan benar;
 - Bahwa Ahli disini sebagai ahli dibidang Hukum MIGAS;
 - Bahwa Undang- undang Migas Nomor 22 tahun 2001 bahan bakar minyak adalah bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
 - Bahwa secara umum ada 3 Jenis bahan bakar minyak yang di edarkan di Indonesia yakni Jenis BBM tertentu (JBT), Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Umum (JBU);
 - Bahwa yang di subsidi oleh pemerintah adalah jenis BBM tertentu (JBT) dan saat ini disubsidi adalah minyak tanah (Kerosene) dan solar (Gas Oil);
 - Bahwa saat kejadian perkara harga penjualan BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah adalah Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah) namun sekarang Rp 6.500 (enam ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena BBM subsidi maka pengedaran diatur pemerintah secara ketat sehingga Badan Usaha Niaga yang meniadakan harus ditugaskan oleh pemerintah. Saat ini ada Pertamina dan AKR. Kemudian penyalurnya yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) harus ada SK dari BPH Migas sebagai penyalur BBM bersubsidi;
- Bahwa selain jual beli BBM kegiatan Niaga perminyakan ada juga kegiatan pengangkutan namun tidak perlu memiliki izin pengangkutan karena sudah ada izin niaga;
- Bahwa dalam Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001, perseorangan tidak dapat mendapatkan melakukan kegiatan usaha Migas, yang dapat melakukan kegiatan usaha Migas adalah Badan Usaha yakni Koperasi, perusahaan terbatas, BUMN, BUMD;
- Bahwa adapun persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis antara lain :
 - Persyaratan Administrasi meliputi :
 - Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk Pembangunan fasilitas dan sarana;
 - Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan Inspeksi di lapangan;
 - Persyaratan Teknis meliputi :

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
- Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
- Rencana sarana pengelolaan limbah;
- Rencana Studi Lingkungan;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden 191 tahun 2014 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) menjual BBM untuk konsumen nelayan dan hanya dapat menjual BBM bersubsidi kepada Nelayan yang terdaftar;
- Bahwa menurut aturan diperbolehkan seseorang yang mendapatkan surat kuasa dari nelayan yang terdaftar dapat membeli BBM bersubsidi asalkan Surat Kuasa tersebut benar dari nelayan tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila yang memberi kuasa hanya 10 orang nelayan yang terdaftar sedangkan orang tersebut menjual diluar nelayan yang memberi kuasa;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang yang mendapatkan kuasa dari nelayan yang terdaftar menjual BBM Subsidi diatas harga subsidi dimana BBM Subsidi tersebut di peruntukan bagi konsumen akhir bukan untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh nelayan untuk membeli BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) adalah surat rekomendasi dari SKPD daerah setempat;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang yang telah diberikan kuasa untuk mengambil BBM kemudian menyimpan dirumah kemudian lalu menjual ditempat terpisah baik dirumah maupun dikapal dan jual kepada semua pihak. Karena harus diserahkan kepada pihak yang menguasai;
- Bahwa untuk penyaluran tergantung dari kesepakatan, dapat mengambil melalui jerigen, atau dapat perahu yang merapat;
- Bahwa untuk syarat sifatnya administratif, seharusnya yang diberi kuasa memiliki list daftar sehingga saat menyalurkan tepat kepada yang memberi kuasa;
- Bahwa mengenai kapasitas BBM yang diambil sifatnya administratif, selama nelayan tersebut mengambil melebihi jatah untuk digunakan sendiri bukan dijual kembali tidak masalah;
- Bahwa yang dihapuskan atau tidak memiliki kewenangan adalah BP Migas bukan BPH Migas. BP Migas memang telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti oleh SKK Migas. Dan Ahli dari BPH Migas;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dikatakan salah apabila menjual BBM bersubsidi diatas harga subsidi. Dan di dalam BBM bersubsidi tidak ada harga Hed, harga yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah sedangkan Hed adalah harga yang ditetapkan daerah;
- Bahwa diperbolehkan Full Konsumen yakni masing-masing konsumen berkelompok dan mengutus seseorang untuk mengambil BBM bersubsidi, dan untuk mengambil tersebut harus terdaftar indetintas harus jelas, memiliki rekomendasi dan berapa liter yang akan diambil dan untuk ongkos angkut dapat ditanggung bersama;
- Bahwa melihat dari kondisi wilayah kepulauan diperbolehkan mengambil berdasarkan surat kuasa asal di list konsumen tersebut benar dan konsepnya tidak dijual kembali karena setau Ahli dalam kasus ini diperjualbelikan kembali;
- Bahwa apabila dalam konsep margin adalah niaga, bukan pembelian titip sehingga tidak boleh;
- Bahwa sifatnya tidak menaikkan harga hanya ongkos angkut sedangkan dalam perkara ini yang diberi kuasa tidak hanya menjual kepada nelayan yang ada dalam list konsumen namun kepada pihak lain juga;
- Bahwa apabila Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) menjual BBM diatas harga subsidi akan dikenai sanksi;
- Bahwa tidak boleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) menjual BBM bersubsidi selain kepada Nelayan karena Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) boleh menjual BBM bersubsidi diperuntukkan untuk menyalurkan kepada Nelayan;
- Bahwa yang mendapatkan surat kuasa bisa siapa saja asal surat kuasanya benar dan peruntutnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan pembelian BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh saudara Junaidi dan saudara Akbar BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah kemudian Terdakwa koordinasikan dengan para nelayan di Pulau Kerayaan Utara;
- Bahwa karena pada tahun 2020 Terdakwa ada membeli minyak dari tukaran kapal kemudian Terdakwa jual dengan nelayan;
- Bahwa bentuk penawaran yang dilakukan oleh saudara Junaidi dan saudara Akbar kepada Terdakwa yakni BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan yang harganya bervariasi antara Rp. 7.000,00 (tujuh ribu ratus Rupiah) , Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) dan Rp. 7.400,00 (tujuh ribu empat ratus Rupiah) / Liter;
- Bahwa seingat Terdakwa bulan Februari 2022 Terdakwa ditawarkan oleh saudara Junaidi dan saudara Akbar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan ada tersedia BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saudara Junaidi dan saudara Akbar tidak pernah menyampaikan mengapa harga BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah bervariasi;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu harga yang di saudara Junaidi dan saudara Akbar, Terdakwa hanya tahu harga dari saudara Junaidi dan saudara Akbar;
- Bahwa karena nelayan pernah mengeluh kepada Terdakwa susah mendapatkan BBM Jenis Solar sedangkan mereka ingin melaut, sewaktu saudara Junaidi dan saudara Akbar menawarkan kepada Terdakwa di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan ada tersedia BBM Jenis Solar, maka Terdakwa langsung menawarkan kepada para nelayan dengan harga tersebut, kemudian para nelayan setuju maka disitulah Terdakwa menyetujui tawaran saudara Junaidi dan saudara Akbar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan BBM Jenis Solar kepada kelompok nelayan yang ada di sekitar rumah Terdakwa yakni di Pulau Kerayaan;
- Bahwa setelah nelayan menyetujui BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah dengan harga yang ditentukan lalu Terdakwa langsung menghubungi saudara Junaidi dan saudara Akbar agar mengambil BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah kemudian Terdakwa mengambil kepada saudara Junaidi dan saudara Akbar;
- Bahwa saat itu kesepakatan Terdakwa lakukan dengan nelayan secara lisan yakni harga yang diberi oleh saudara Junaidi dan saudara Akbar ditambah dengan ongkos untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPBN) Tanjung Lalak Selatan maka harga BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga subsidi dari pemerintah terhadap BBM jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah tidak boleh dijual atau melebihi harga yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa mengambil BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah dari saudara Junaidy;
- Bahwa menurut informasi dari nelayan, apabila mereka membeli BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah langsung ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan akan memakan biaya yang terlalu besar;
- Bahwa Terdakwa menjual menjual BBM Jenis Solar kepada nelayan sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah)/liter apabila dibayar hutang dan apabila dibayar tunai maka harga BBM Jenis Solar sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) / Liter;
- Bahwa ada perbedaan harga apabila nelayan membeli secara tunai dan membeli secara hutang;
- Bahwa apabila membayar tunai maka Terdakwa tidak melebihkan harga;
- Bahwa Terdakwa menyewa kapal Pak Akbar untuk mengambil BBM Jenis Solar dari saudara Junaidy dan saudara Akbar kemudian diserahkan di kapal Terdakwa di KM Siti Suhra 01;
- Bahwa sebenarnya KM Siti Suhra 01 Terdakwa gunakan untuk mengangkut sembako;
- Bahwa tandon yang diletakkan di KM Siti Suhra 01 tidak permanen namun karena ada BBM Jenis Solar dari nelayan maka Terdakwa taruh tandon di KM Siti Suhra 01;
- Bahwa setahu Terdakwa pembayaran langsung ke nomor rekening pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi totalnya yang Terdakwa ingat 1.800 (seribu delapan ratus) liter dikali Rp.7.000,00 (tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa 3 (tiga) kali transfer dan ada pembayaran cash namun Terdakwa tidak ingat pasti;
- Bahwa apabila ada uang tunai Terdakwa bayar tunai namun kalau tidak ada uang tunai Terdakwa lakukan transfer;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi uang tunai kepada orang yang Terdakwa minta antar minyak;
- Bahwa Terdakwa mengambilkan BBM Jenis Solar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan untuk para nelayan di Pulau Kerayaan sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa setahu Terdakwa dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa setahu Terdakwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan milik Hj Andi Neni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Siti Aminah karena Siti Aminah merupakan karyawan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan milik Hj Andi Neni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan Surat Rekomendasi kepada saudara Junaidy dan saudara Akbar untuk membeli BBM Jenis Solar;
- Bahwa apabila dibayar tunai perputaran uang Terdakwa cepat tidak stop di nelayan, Terdakwa cuma mengambil keuntungan dari pembayaran kredit;
- Bahwa apabila pembayaran tunai Terdakwa tidak mendapatkan untung, Terdakwa hanya mendapatkan untung sekitar Rp.600,00 (enam ratus Rupiah) / liter;
- Bahwa sebenarnya nelayan di Pulau Kerayaan mengambil BBM Jenis Solar dari Terdakwa lebih banyak yang mengutang;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Jenis Solar bersubsidi dari pemerintah kepada para nelayan yang memberi kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa ada 13 (tiga belas) orang nelayan yang memiliki Surat Rekomendasi;
- Bahwa para nelayan tidak ada menunjukkan Surat Rekomendasi kepada terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan informasi dari para nelayan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat Surat Rekomendasi milik para nelayan;
- Bahwa Terdakwa kebanyakan menjual BBM Jenis Solar bersubsidi di Kapal Terdakwa KM Siti Suhra 01;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bukti pembelian atau bukti pembayaran kepada para nelayan yang mengambil BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa memiliki catatan apabila nelayan telah mengambil BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada teman yang ada di Kerayaan untuk mencatat nelayan yang telah mengambil BBM Jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli BBM Jenis Solar bersubsidi dari pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan;
- Bahwa tergantung penawaran dari saudara Junaidy dan saudara Akbar, kalau saudara Junaidy Terdakwa membeli sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Liter BBM Jenis Solar dan kepada saudara Akbar Terdakwa membeli 3.000 (tiga ribu) liter;
- Bahwa setahu Terdakwa peraturan pembelian BBM Jenis Solar maksimal 150 (seratus lima puluh) liter / orang untuk yang sekarang, kalau dulu tidak ada batasan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dulu ada tidak ada Batasan pengambilan karena ada nelayan yang mengambil sampai 300 (tiga ratus) liter / orang karena Terdakwa melihat Surat Rekomendasi saudara Junaidi;
- Bahwa dalam Surat Kesepakatan tidak ada dituangkan harga jual dan kuota untuk para nelayan dalam mengambil BBM Jenis Solar;
- Bahwa BBM Jenis Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter dalam Kapal Siti Suhra 01 milik Terdakwa adalah BBM Jenis Solar milik para nelayan yang belum habis diambil oleh para nelayan;
- Bahwa seingat Terdakwa terakhir mengambil BBM Jenis Solar pada bulan Maret 2022;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter;
- Bahwa sebelumnya masih ada sisa dari saudara Junaidy sewaktu Terdakwa mengambil 1.800 (seribu delapan ratus) liter;
- Bahwa apabila Terdakwa ditawarkan oleh saudara Junaidy dan saudara Akbar Terdakwa ambil saja walau persediaan belum habis;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu, setahu Terdakwa saudara Junaidy memiliki Surat Rekomendasi;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan nelayan yang ada dalam surat Kuasa;
- Bahwa tidak semua nelayan yang ada dalam surat kuasa tersebut datang ke rumah Terdakwa hanya sebagian saja yang ikut;
- Bahwa tidak ada nelayan yang tidak sepakat dengan harga jual BBM Jenis Solar yang disepakati;
- Bahwa kesepakatan harga hanya 1 (satu) kali saat pembuatan surat kuasa;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Asri yang merupakan perwakilan dari nelayan meminta tolong mengambilkan BBM Jenis Solar karena para nelayan susah mendapatkan BBM Jenis Solar;
- Bahwa para nelayan waktu meminta tolong kepada Terdakwa mengambilkan BBM Jenis Solar tidak menyampaikan pembayaran secara utang namun waktu para nelayan mengambil BBM Jenis Solar baru meminta untuk pembayaran setelah mendapatkan hasil melaut;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua para nelayan yang ada terdaftar surat kuasa;
- Bahwa benar tanda tangan dalam surat kuasa merupakan tanda tangan asli para nelayan;
- Bahwa saudara Junaidy atau saudara Akbar memberikan informasi kepada Terdakwa ada BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah seharga sekian;
- Bahwa setelah dapat informasi dari saudara Junaidy atau saudara Akbar Terdakwa memberitahukan kepada nelayan bahwa BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) dengan harga sekian kemudian Terdakwa hitung ongkos angkut dan ongkos takar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Surat Rekomendasi para nelayan namun Surat Rekomendasi saudara Junaidy Terdakwa pernah lihat;
- Bahwa setahu Terdakwa surat Rekomendasi yang ada di saudara Junaidy adalah milik nelayan lain;
- Bahwa Terdakwa yang membayar sewa kapal dan biaya takar;
- Bahwa selama Terdakwa membeli dari saudara Junaidy dan Saudara Akbar tidak pernah ada dari pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) melakukan konfirmasi mengenai pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah kepada Terdakwa;
- Bahwa pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) melakukan konfirmasi mengenai pembayaran BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah kepada Terdakwa mungkin menginformasikan kepada saudara Junaidy dan Saudara Akbar;
- Bahwa para nelayan sering meminta bantuan ke Terdakwa selain meminta bantuan untuk membelikan BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat kuasa dari para nelayan bulan Januari 2022 dan melakukan pengambilan BBM Jenis Solar dibulan Februari 2022;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Februari 2022 Terdakwa tidak pernah mengambil BBM Jenis Solar;
- Bahwa para nelayan yang memiliki ide untuk mengambilkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN);
- Bahwa Terdakwa mau mengambilkan para nelayan BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) karena para nelayan adalah tetangga Terdakwa yang meminta tolong, sehingga Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa memiliki kapal KM Siti Suhra 01 sejak tahun 2015;
- Bahwa tangki yang ada di kapal Kapal KM Siti Suhra 01 ada semenjak nelayan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN);
- Bahwa apabila para nelayan sedang padat melaut maka BBM Jenis Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tidak sampai 1 (satu) minggu akan habis;
- Bahwa biasanya para nelayan akan membayar BBM Jenis Solar kepada Terdakwa setelah melaut dan mendapatkan ikan;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya Terdakwa yang membantu masyarakat untuk mengambilkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari Pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN);
- Bahwa kemungkinan karena jarak tempuh ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) yang jauh sehingga para nelayan meminta tolong kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M. Syahril Bin Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan para nelayan lain bersama-sama membuat kuasa kepada Terdakwa dalam pengambilan BBM bersubsidi jenis solar;
 - Bahwa benar surat kuasa yang diajukan atas nama Pak Asri ke Terdakwa;
 - Bahwa benar nama-nama yang ada dalam surat kuasa semua adalah nelayan;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengambil BBM bersubsidi jenis solar, terlebih dahulu ada kesepakatan dari Saksi mengenai harga dan upah pengangkutan;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali meminta Terdakwa mengambil BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada terdakawa untuk mengambil BBM bersubsidi jenis Solar sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa apabila Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar sendiri akan terlalu banyak memakan biaya;
- Bahwa apabila Saksi ingin mengambil BBM bersubsidi jenis Solar ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) akan menghabiskan solar sebanyak 12 (dua belas) Liter jadi Saksi perhitungkan apabila Saksi bergabung satu kelompok nelayan meminta satu orang untuk mengambil BBM bersubsidi jenis Solar ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) maka harga sedikit murah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dimana Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa sebelum meminta tolong kepada Terdakwa Saksi meminta tolong kepada pak Kasiani untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar para nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN);
- Bahwa sewaktu meminta tolong dengan pak Kasiani saat Saksi mengambil selalu dikatakan habis sementara Saksi membutuhkan minyak;
- Bahwa awalnya para nelayan berunding lalu bersama-sama menemui Terdakwa untuk meminta tolong untuk mengambil dan membayarkan BBM bersubsidi jenis Solar karena nelayan dana kurang sehingga meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga BBM bersubsidi jenis Solar yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa harga BBM bersubsidi jenis Solar dari pemerintah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa harga BBM bersubsidi jenis Solar yang Saksi beli dari Terdakwa sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah)/liter;
- Bahwa karena ada biaya pengangkutan dan operasional dan Saksi sangat berterimakasih kepada Terdakwa karena Saksi sebagai nelayan bisa membayar dengan hutang terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki uang sehingga Saksi ambil terlebih dahulu BBM bersubsidi jenis Solar kemudian setelah ada hasil barulah Saksi membayar kepada Terdakwa;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah)/liter adalah harga kesepakatan karena menurut Saksi apabila Saksi mengambil sendiri, selain waktu terbuang dan biaya juga mahal;
- Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa Saksi melampirkan surat E-kusuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak seharga Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah)/liter;
- Bahwa setahu Saksi dalam mengambil BBM bersubsidi jenis Solar harus ada surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi memiliki surat rekomendasi namun selama ini dipegang oleh pak Kasiani;
- Bahwa pak Kasiani bekerja di desa yang mengolah bungdes;
- Bahwa semua surat rekomendasi para nelayan dipegang pak Kasiani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Rekomendasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Surat Rekomendasi kepada Terdakwa untuk mengambil BBM bersubsidi jenis Solar hanya KTP, Kartu Nelayan dan Surat Kuasa;
- Bahwa pada saat ini setiap surat rekomendasi, setiap nelayan mendapatkan 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa yang membuat Surat Rekomendasi adalah Dinas Perikanan;
- Bahwa yang meminta dibuatkan Surat Rekomendasi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memegang Surat Rekomendasi karena kemarin saat pak Kasiani mengelola Bungdes Saksi tidak tahu sama sekali Surat Rekomendasi, saat ada masalah ini baru Saksi membuat sendiri Surat Rekomendasi;
- Bahwa untuk saat ini Surat Rekomendasi berlaku untuk 1 (satu) kali pengambilan;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan BBM bersubsidi jenis Solar kepada nelayan yang memberikan kuasa tidak kepada yang lain;
- Bahwa sekarang ini Saksi sendiri yang ambil, namun berkelompok dan yang mengambil bergantian;
- Bahwa harga BBM bersubsidi jenis Solar di kwitansi Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah)/liter sedangkan yang Saksi bayar Rp 7.450,00 (tujuh empat ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan harga BBM jenis Solar yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keberatan dengan harga BBM jenis solar saat ini sebesar Rp 7.450,00 (tujuh empat ratus lima puluh)/ liter tapi tidak ada pilihan lain ;
- Bahwa saudara Asri tidak pernah menyampaikan kepada Saksi harga BBM bersubsidi jenis Solar sebesar Rp. 7.300,00 (tujuh tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp 7.400,00 (tujuh empat ratus Rupiah)/ liter;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak berdasarkan kartu nelayan;
- Bahwa untuk para nelayan kelompok Saksi saja yang gabung di Terdakwa memberikan Surat Kuasa berdasarkan Kartu Nelayan;
- Bahwa ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini 1 (satu) orang mendapat jatah mengambil BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak sebanyak 150 (Seratus lima puluh) Liter;
- Bahwa tidak mengetahui BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter didalam kapal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis Solar didarat kadang Saksi mengambil di kapal;
- Bahwa apabila Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar dengan kapal Saksi dengan menggunakan dirijen;
- Bahwa Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar ditempat Terdakwa sesuai dengan jatah dipembicaraan awal;
- Bahwa Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar sesuai kebutuhan;
- Bahwa apabila masih ada sisa BBM bersubsidi jenis Solar maka Saksi bisa ambil lebih dari 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa para nelayan tidak selalu mengambil 150 (seratus lima puluh) liter, tergantung jarang tempuh melautnya;
- Bahwa diperbolehkan mengambil jatah nelayan lain karena sudah disepakati secara lisan;
- Bahwa Saksi menyepakati harga BBM bersubsidi jenis Solar Rp. 8.000(delapan ribu Rupiah)/ liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan BBM bersubsidi jenis Solar Rp 7.400,00 (tujuh empat ratus Rupiah)/ liter, karena Rp 7.400,00 (tujuh empat ratus Rupiah)/ liter adalah harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada nelayan lain yang membeli BBM bersubsidi jenis Solar di tempat Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa adalah pedagang;
 - Bahwa karena Terdakwa yang memiliki modal sehingga Saksi minta untuk meminjamkan kepada Saksi BBM bersubsidi jenis Solar apabila Saksi sudah ada uang baru Saksi bayar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan Surat Rekomendasi dan Saksi tidak pernah melihat Surat Rekomendasi;
 - Bahwa memang Saksi tidak pernah melihat Surat Rekomendasi;
 - Bahwa Saksi menandatangani Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar pada bulan Januari 2022;
 - Bahwa untuk ditahun sebelumnya tidak ada membuat Surat Kuasa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar;
 - Bahwa tidak dasar para nelayan untuk meminta Pak Kasiani membelikan BBM bersubsidi jenis Solar hanya lisan;
 - Bahwa untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Solar di tempat Terdakwa apabila Saksi tidak ada uang dapat dilakukan dengan utang, nanti bila ada hasil baru bayar;
 - Bahwa pada saat mengambil BBM bersubsidi jenis Solar di ukur dengan liter;
 - Bahwa cara menghitung hutang kepada Terdakwa tergantung berapa BBM bersubsidi jenis Solar yang kita ambil karena Terdakwa mencatat;
 - Bahwa Saksi tidak ada diberi bukti pengambilan BBM bersubsidi jenis Solar dari Terdakwa;
 - Bahwa untuk Saksi pribadi sudah lunas pembayaran BBM bersubsidi jenis Solar;
 - Bahwa seingat Saksi selalu 150 (seratus lima puluh) liter solar;
 - Bahwa seingat Saksi yang tercantum didalam Surat Rekomendasi antara lain nama Saksi, nomor Id pengambilan BBM bersubsidi jenis Solar;
 - Bahwa untuk masa berlaku Surat Rekomendasi selama 1 (satu) bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi Syahril tidak mengetahui harga kesepakatan BBM bersubsidi jenis Solar yang Terdakwa ambil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak. Dan Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya keterangan saksi Syahril;
2. Agus Efendi Bin M. Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan para nelayan lain bersama-sama membuat kuasa kepada Terdakwa dalam pengambilan BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa benar surat kuasa yang diajukan atas nama Pak Asri ke Terdakwa;
- Bahwa benar nama-nama yang ada dalam surat kuasa semua adalah nelayan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil BBM bersubsidi jenis solar, terlebih dahulu ada kesepakatan dari Saksi mengenai harga dan upah pengangkutan;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali meminta Terdakwa mengambil BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil BBM bersubsidi jenis Solar sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa apabila Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar sendiri akan terlalu banyak memakan biaya;
- Bahwa apabila Saksi ingin mengambil BBM bersubsidi jenis Solar ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) akan menghabiskan solar sebanyak 12 (dua belas) Liter jadi Saksi perhitungkan apabila Saksi bergabung satu kelompok nelayan meminta satu orang untuk mengambil BBM bersubsidi jenis Solar ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) maka harga sedikit murah;
- Bahwa sebelum meminta tolong kepada Terdakwa Saksi meminta tolong kepada pak Kasiani untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar para nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN);
- Bahwa sewaktu meminta tolong dengan pak Kasiani saat Saksi mengambil selalu dikatakan habis sementara Saksi membutuhkan minyak;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak;
- Bahwa para nelayan yang lebih dahulu meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar berapa setahu Saksi harga BBM bersubsidi jenis Solar dari pemerintah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa harga BBM bersubsidi jenis Solar yang Saksi beli dari Terdakwa sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah)/liter;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi harga jual Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah)/liter sebelum Terdakwa mengambil BBM bersubsidi jenis Solar;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa Saksi melampirkan surat E-kusuka;
- Bahwa Saksi tidak merasa harga jual BBM bersubsidi jenis Solar terlalu mahal karena sudah Saksi perhitungkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak seharga Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak seharga Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dalam mengambil BBM bersubsidi jenis Solar harus ada surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi memiliki surat rekomendasi namun selama ini dipegang oleh pak Kasiani;
- Bahwa semua surat rekomendasi para nelayan dipegang pak Kasiani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Rekomendasi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Surat Rekomendasi kepada Terdakwa untuk mengambil BBM bersubsidi jenis Solar hanya KTP, Kartu Nelayan dan Surat Kuasa;
- Bahwa yang membuat Surat Rekomendasi adalah Dinas Perikanan;
- Bahwa yang meminta dibuatkan Surat Rekomendasi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memegang Surat Rekomendasi karena kemarin saat pak Kasiani mengelola Bungdes Saksi tidak tahu sama sekali Surat Rekomendasi, saat ada masalah ini baru Saksi membuat sendiri Surat Rekomendasi;
- Bahwa untuk saat ini Surat Rekomendasi berlaku untuk 1 (satu) kali pengambilan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual BBM bersubsidi jenis Solar kepada nelayan lain hanya kepada Saksi yang memberikan kuasa;
- Bahwa sekarang ini Saksi sendiri yang ambil Solar, namun berkelompok dan yang mengambil bergantian;
- Bahwa harga BBM bersubsidi jenis Solar di kwitansi Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah)/liter sedangkan yang Saksi bayar Rp 7.450,00 (tujuh empat ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan harga BBM jenis Solar yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pada tidak ada BBM Jenis Solar terpaksa Saksi membeli;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Asri tidak ada menyampaikan kepada Saksi harga BBM bersubsidi jenis Solar sebesar Rp. 7.300,00 (tujuh tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp 7.400,00 (tujuh empat ratus Rupiah)/ liter;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak berdasarkan kartu nelayan;
- Bahwa untuk para nelayan kelompok Saksi saja yang gabung di Terdakwa memberikan Surat Kuasa berdasarkan Kartu Nelayan;
- Bahwa ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk saat ini 1 (satu) orang mendapat jatah mengambil BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak sebanyak 150 (Seratus lima puluh) Liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter didalam kapal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis Solar di darat kadang Saksi mengambil di kapal;
- Bahwa apabila Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar dengan kapal Saksi dengan menggunakan dirijen;
- Bahwa Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar ditempat Terdakwa sesuai dengan jatah dipembicaraan awal;
- Bahwa Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar sesuai kebutuhan;
- Bahwa apabila masih ada sisa BBM bersubsidi jenis Solar maka Saksi bisa ambil lebih dari 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa para nelayan tidak selalu mengambil 150 (seratus lima puluh) liter, tergantung jarak tempuh melautnya;
- Bahwa diperbolehkan mengambil jatah nelayan lain karena sudah disepakati secara lisan;
- Bahwa Saksi menyepakati harga BBM bersubsidi jenis Solar Rp. 8.000(delapan ribu Rupiah)/ liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan BBM bersubsidi jenis Solar Rp 7.400,00 (tujuh empat ratus Rupiah)/ liter, karena Rp 7.400,00 (tujuh empat ratus Rupiah)/ liter adalah harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada nelayan lain yang membeli BBM bersubsidi jenis Solar di tempat Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah pedagang;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memiliki modal sehingga Saksi minta untuk meminjamkan kepada Saksi BBM bersubsidi jenis Solar apabila Saksi sudah ada uang baru Saksi bayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan Surat Rekomendasi dan Saksi tidak pernah melihat Surat Rekomendasi;
- Bahwa dulu memang Saksi tidak pernah melihat Surat Rekomendasi;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar pada bulan Januari 2022;
- Bahwa untuk ditahun sebelumnya tidak ada membuat Surat Kuasa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Solar di tempat Terdakwa apabila Saksi tidak ada uang dapat dilakukan dengan utang, nanti bila ada hasil baru bayar;
- Bahwa pada saat mengambil BBM bersubsidi jenis Solar di ukur dengan liter;
- Bahwa tergantung berapa BBM bersubsidi jenis Solar yang kita ambil karena Terdakwa mencatat;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan saja Saksi membeli BBM bersubsidi jenis Solar namun Saksi beli dibulan yang berbeda;
- Bahwa setiap Saksi mengambil BBM bersubsidi jenis Solar dari Terdakwa, tidak ada diberikan kwitansi ataupun bukti pengambilan BBM bersubsidi jenis Solar lainnya;
- Bahwa untuk seingat Saksi, Saksi tidak ada memiliki tunggakan lagi kepada Terdakwa untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa Saksi selalu mengambil BBM bersubsidi jenis Solar sesuai jatah Saksi yakni 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa yang tercantum didalam Surat Rekomendasi antara lain nama Saksi, nomor Id pengambilan BBM bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa untuk masa berlaku Surat Rekomendasi selama 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa saksi Agus tidak mengetahui harga kesepakatan BBM bersubsidi jenis Solar yang Terdakwa ambil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak. Dan Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya keterangan saksi Agus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. +- 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar;
2. 1 (satu) tandon kapasitas 5.000 L (lima ribu liter);

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah kapal SITI SUHRA;
4. 1 (satu) lembar rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 a.n. Suaib, periode bulan Februari 2022;
5. 4 (empat) lembar kupon pengambilan BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Kuasa dari Asri kepada Terdakwa untuk mengambil atau membeli BBM Solar Subsidi Pemerintah yang dikelola PT Lukmanul Hakim di Tanjung Lalak tertanggal 1 Februari 2022 beserta daftar nama-nama nelayan penerima manfaat BBM Solar di Desa Kerayaan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wita di perairan Pulau Kerayaan tepatnya di depan Marnit Polairud Pulau Kerayaan Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel dilakukan pengamanan oleh Dit Polairud Polda Kalsel terhadap sebuah kapal yang melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa kapal yang diamankan adalah kapal KM Siti Suhra 01 milik Terdakwa dan pada saat diperiksa oleh Saksi Adi Siddiq Dharmawan dan Saksi Fahtul Triastanto ditemukan BBM Solar \pm 5.000 (lima ribu) L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan melalui Saksi Junaidy dan Saksi Akbar untuk keperluan nelayan di daerah tempat tinggal Terdakwa yakni di daerah Kerayaan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 membeli BBM solar di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp . 22.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp . 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 1.500 L (seribu lima ratus liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 4.000 L (empat ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar BBM Jenis Solar tersebut melalui transfer kepada Saksi Sitti Aminah dan juga secara tunai melalui teman Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Transaksi dari bank BRI atas nama Sitti Aminah, telah diterima uang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 Februari 2022 sebesar Rp. 21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual menjual BBM Jenis Solar kepada nelayan sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah)/liter apabila dibayar hutang dan apabila dibayar tunai maka harga BBM Jenis Solar sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) / Liter;
- Bahwa harga BBM Solar bersubsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dikenakan kepada nelayan;
- Bahwa Saksi M. Syahril Bin Razak dan Saksi Agus Efendi serta beberapa nelayan lain memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak berdasarkan kartu nelayan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan titik serah terakhir Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah nelayan dan tidak memiliki surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan pengangkutan maupun niaga BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan /atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama H. Suaib Bin Abdul Latif sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa H. Suaib Bin Abdul Latif dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan /atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa sub unsur pengangkutan dan/atau niaga bersifat alternatif sehingga sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Sub unsur Bahan Bakar Minyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas juga bersifat alternatif sehingga sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



Eceran Bahan Bakar Minyak, pengertian Terminal BBM Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dalam Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah bahwa Minyak Solar yang konsumennya adalah nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wita di perairan Pulau Kerayaan tepatnya di depan Marnit Polairud Pulau Kerayaan Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru Prov. Kalsel dilakukan pengamanan oleh Dit Polairud Polda Kalsel terhadap sebuah kapal yang melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa kapal yang diamankan adalah kapal KM Siti Suhra 01 milik Terdakwa dan pada saat diperiksa oleh Saksi Adi Siddiq Dharmawan dan Saksi Fahtul Triastanto ditemukan BBM Solar \pm 5.000 (lima ribu) L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan melalui Saksi Junaidy dan Saksi Akbar untuk keperluan nelayan di daerah tempat tinggal Terdakwa yakni di daerah Kerayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli BBM Solar yang disubsidi pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak Selatan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 membeli BBM solar di SPBN Tanjung Lalak Selatan sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp . 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 3.000 L (tiga ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp . 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 1.500 L (seribu lima ratus liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 membeli BBM solar sebanyak 4.000 L (empat ribu liter) di SPBN tersebut yaitu dengan harga per/liternya Rp7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan total keseluruhan Rp29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar BBM Jenis Solar tersebut melalui transfer kepada Saksi Siti Aminah dan juga secara tunai melalui teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Transaksi dari bank BRI atas nama Sitti Aminah, telah diterima uang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 Februari 2022 sebesar Rp. 21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual BBM Jenis Solar kepada nelayan sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah)/liter apabila dibayar hutang dan apabila dibayar tunai maka harga BBM Jenis Solar sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) / Liter;

Menimbang, bahwa harga BBM Solar bersubsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dikenakan kepada nelayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan nelayan dan tidak memiliki surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM jenis Solar bersubsidi, selain itu Terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan pengangkutan maupun niaga BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Syahril Bin Razak dan Saksi Agus Efendi dikaitkan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Saksi M. Syahril Bin Razak dan Saksi Agus Efendi serta beberapa nelayan lain memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) Tanjung Lalak berdasarkan kartu nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Terdakwa bukanlah nelayan sebagaimana dalam Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak, sehingga Terdakwa tidak berhak mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi, dan Terdakwa juga bukan penyalur sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, Rp. 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rp 7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liter, kemudian dijual kepada nelayan dengan harga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter untuk pembayaran tunai dan Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter untuk yang berhutang, maka Terdakwa mendapatkan margin mulai dari Rp 100,00 (seratus rupiah) per liter hingga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, BBM bersubsidi pengedaran diatur pemerintah secara ketat sehingga Badan Usaha Niaga yang meniadakan harus ditugaskan oleh pemerintah, saat ini dipegang oleh Pertamina dan AKR, dimana penyaluran/penjualan BBM bersubsidi yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) harus ada Surat Keputusan dari BPH Migas sebagai penyalur BBM bersubsidi. Tidak diperbolehkan seseorang yang mendapatkan kuasa dari nelayan yang terdaftar, menjual BBM Subsidi diatas harga subsidi dimana BBM Subsidi tersebut di peruntukan bagi konsumen akhir bukan untuk diperjual belikan kembali, konsep margin dalam pembelian BBM adalah penyalahgunaan niaga sehingga tidak diperbolehkan kecuali pembelian secara titip;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mendapatkan surat kuasa dari nelayan untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi, akan tetapi Terdakwa mengambil margin atau keuntungan dari BBM jenis solar bersubsidi, yang seharusnya harga BBM jenis solar sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah)/liter, maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa yang bukan merupakan penyalur telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi serta mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya unsur "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan /atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa adalah mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
2. Bahwa mengacu kepada Pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 yang dijadikan dasar tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana poin angka 1 di atas, maka secara hukum Terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal dimaksud;
3. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa semata-mata untuk membantu masyarakat kelompok nelayan di Pulau Kerayaan untuk mendapatkan Bahan Bakar Bio Solar dari SPBU PT. Lukmanul Hakim yang terletak di Tanjung Lalak. Jelasnya Terdakwa tidak melakukan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;
4. Bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang secara langsung tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal mana yang terjadi adalah Terdakwa hanya melaksanakan kuasa dari kelompok nelayan Pulau Kerayaan untuk mengambil BBM bio solar pada SPBN Tanjung Lalak;
5. Terdakwa tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan menjual BBM bio Solar diatas HET, hal mana Terdakwa tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa hanyalah pihak yang diminta oleh kelompok nelayan untuk membeli dan mengangkut BBM bio solar di SPBN Tanjung Lalak ke Pulau Kerayaan;

Memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUAIB Bin ABDUL LATIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



Pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

2. Membebaskan Terdakwa H. SUAIB Bin ABDUL LATIF dari segala Tuntutan Hukum;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa H. SUAIB Bin ABDUL LATIF di Masyarakat;
4. Mengembalikan barang-barang milik Terdakwa, karena tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana sebagaimana dalam perkara aquo berupa:
 - ± 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar;
 - 1 (satu) tandon kapasitas 5.000 L (lima ribu liter);
 - 1 (satu) buah kapal SITI SUHRA;
 - 1 (satu) lembar rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 a.n. Suaib, periode bulan Februari 2022;
 - 4 (empat) lembar kupon pengambilan BBM jenis solar.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum patutlah dikesampingkan namun terhadap hal selain dari pada itu akan tetap dipertimbangkan sepanjang relevan dengan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa +- 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar dan 1 (satu) tandon kapasitas 5.000 L (lima ribu liter), yang

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



digunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal SITI SUHRA yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan dan mengangkut BBM solar bersubsidi, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak diperuntukkan secara khusus untuk menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM jenis solar bersubsidi, karena pada dasarnya kapal tersebut digunakan Terdakwa untuk distribusi sembako sebagai mata pencahariannya di bidang wirausaha, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 a.n. Suaib, periode bulan Februari 2022 dan 4 (empat) lembar kupon pengambilan BBM jenis solar yang terlampir dalam berkas maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan masyarakat dan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa membantu Para Nelayan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Su'aib Bin Alm. Abdul Latif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kib



3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ± 5.000 L (lima ribu) Liter BBM jenis solar;
 - 1 (satu) tandon kapasitas 5.000 L (lima ribu liter);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kapal SITI SUHRA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar rekening koran (print out) BRI no. rek. 452201007827532 a.n. Suaib, periode bulan Februari 2022;
 - 4 (empat) lembar kupon pengambilan BBM jenis solarTerlampir dalam berkas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 oleh Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Masmur Kaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Ktb